

	<p align="center">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>			
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/05	Prosedur Mutu PEYELENGGARAAN KEGIATAN	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	Revisi : 01	Hal : 1 dari 3
Tgl Berlaku: 17-04-2023				

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/05

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

**Jumanie, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI**

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM**

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</p> <p style="text-align: center;">Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>			
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/05	Prosedur Mutu PEYELENGGARAAN KEGIATAN	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	Revisi : 01	Hal : 2 dari 3
Tgl Berlaku: 17-04-2023				

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu untuk penyelenggaraan kegiatan disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara efektif dan efisien di lingkungan Untag Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan mencakup penyerahan proposal sampai dengan pelaporan

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

- **Kegiatan adalah** kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa baik melalui departemen atau komisi dengan sepenuhnya BEM

1.5. Penanggung Jawab

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Kepala BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum

- Setiap kegiatan mahasiswa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BAAKPSI dengan sepenuhnya BEM



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/05

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu PEYELENGGARAAN KEGIATAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

2.1. Alur Proses Penyelenggaraan Kegiatan



2.2. Dokumen Terkait

1. Salinan Proposal kegiatan
2. Surat Ijin Kegiatan (FM-PM-11/05.01)
3. Salinan Laporan pertanggungjawaban